

BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 20 TAHUN 2016

T E N T A N G

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME* DI TINGKAT DESA / KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) merupakan problematika kompleks yang membutuhkan penanganan secara sinergis, melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan;
- b. bahwa dari tahun ke tahun jumlah kasus Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) yang ditemukan di Kabupaten Tegal terus meningkat termasuk semakin meningkatnya kasus HIV AIDS di kalangan perempuan ibu rumah tangga semakin meningkat;
- c. bahwa di masyarakat masih banyak orang-orang beresiko terinfeksi HIV yang belum teridentifikasi dan jarang mendapatkan informasi dan edukasi tentang HIV dan AIDS sehingga akan mempercepat laju epidemi HIV;
- d. bahwa ODHA rentan mengalami stigma dan diskriminasi dalam keluarga dan kehidupan sosial masyarakat;
- e. bahwa selama ini masyarakat yang terlibat upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS hanya dilakukan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), keterlibatan lembaga kemasyarakatan dan tokoh agama di masyarakat masih kurang optimal;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Di Desa / Kelurahan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967)
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 147, tambahan Lembaran Negara Nomor 5063)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah propinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
12. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 8/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Pedoman Nasional Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan HIV dan AIDS di Seluruh Indonesia;
14. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 08 Tahun 2010 tentang Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS Tahun 2010-2014.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS Di Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Lurah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI DESA / KELURAHAN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tegal.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPPKB adalah badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal.
8. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tegal selanjutnya disingkat KPAK adalah lembaga yang memiliki tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Tegal.
9. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Tegal.
10. Lurah adalah kepala Kelurahan yang berada di Kabupaten Tegal.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
14. Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan atau program yang dilakukan agar masyarakat tahu, mau dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang meliputi kegiatan penguatan masyarakat dibidang politik, ekonomi, kesehatan, sosial budaya, dan moral serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan masyarakat. Sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak dari kondisi tidak tahu, tidak mau, dan tidak mampu menjadi tahu, mau dan mampu.
15. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya system kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit;
16. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya system kekebalan tubuh manusia akibat Virus HIV;
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakatan Desa / Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMD / LPMK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan bertugas membantu Kepala desa / Lurah dalam pemberdayaan masyarakat adalah : LPMK / LPMD, BPD, FKD, TP PKK Desa / Kelurahan, RT/RW, dan karang taruna;
18. Kader Pemberdayaan masyarakat adalah anggota masyarakat Desa / Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam pemberdayaan masyarakat pada program pencegahan HIV dan AIDS di daerahnya;
19. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnose, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan;
20. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan HIV dan AIDS dengan memberikan tenaga, pikiran, dana dan kontribusi lainnya;
21. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV;
22. Orang Hidup dengan Orang yang terinfeksi HIV dan AIDS selanjutnya disingkat OHIDHA;
23. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah Infeksi yang disebabkan oleh Hubungan seksual; dan
24. Konseling Tes sukarela atau disebut KTS adalah Tes darah untuk mengetahui status HIV seseorang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dibentuk Peraturan Bupati ini sebagai dasar untuk pelaksanaan program penanggulangan HIV dan AIDS sampai ketingkat pemerintahan Desa / Kelurahan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan dukungan dan tanggung jawab Pemerintah daerah dalam pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat Desa / Kelurahan; dan
 - b. meningkatkan partisipasi aktif masyarakat Desa / Kelurahan dalam pelaksanaan program penanggulangan HIV dan AIDS

BAB III
KEWAJIBAN DAN TUGAS INSTANSI PELAKSANA
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS tingkat Desa / Kelurahan;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan dan Desa / Kelurahan;
- (3) Pelaksana kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh KPAK yang dibantu oleh sekretariat KPAK

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), KPAK membuat pedoman pelaksanaan dan membentuk Satuan Tugas di tingkat Desa / Kelurahan
- (2) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati

Pasal 5

- (1) KPAK sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah – langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
 - b. memimpin, mengolah, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah;
 - c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan KPAK;
 - e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
 - f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas camat dan kepala desa / kepala kelurahan dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
 - h. mendorong terbentuknya LSM/kelompok peduli HIV dan AIDS; dan
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Propinsi.

- (2) KPAK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu sekretariat KPAK yang bertugas :
- a. memfasilitasi pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan HIV dan AIDS di Desa / Kelurahan
 - b. bentuk fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - 1) melakukan sosialisai upaya pencegahan HIV dan AIDS kepada masyarakat di Desa / Kelurahan;
 - 2) menyelenggarakan pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pencegahan HIV dan AIDS bagi pengurus lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, dan anggota masyarakat yang peduli di Desa / Kelurahan;
 - 3) mendukung pembentukan pusat layanan informasi HIV dan AIDS di Desa / Kelurahan; dan
 - 4) mendukung ketersediaan media komunikasi, informasi dan edukasi serta ketersediaan kondom sebagai upaya program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS pada kelompok resiko.

Pasal 6

- (1) KPAK secara berjenjang merinci dan membagi secara jelas kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan aparat, jajaran kesehatan dan masyarakat.
- (2) KPAK dengan Dinas Kesehatan serta SKPD terkait, secara berjenjang dan berkesinambungan melakukan sosialisasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat termasuk lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Kecamatan mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi pembinaan dan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan HIV dan AIDS di tingkat Desa / Kelurahan yang menjadi wilayahnya;
 - b. memfasilitasi, mobilisasi sumber daya yang ada di kecamatan untuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan HIV dan AIDS di Desa / Kelurahan yang menjadi wilayahnya;
 - c. memfasilitasi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan HIV dan AIDS di tingkat Desa / Kelurahan yang menjadi wilayahnya;
 - d. memverifikasi kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di masing – masing Desa / Kelurahan yang menjadi wilayahnya; dan
 - e. melaporkan hasil verifikasi dan pelaksanaan program dari masing – masing Desa / Kelurahan yang menjadi wilayahnya kepada Bupati dengan tembusan kepada KPAK, Dinas Kesehatan dan SKPD terkait.
- (2) Desa / Kelurahan mempunyai tugas :
 - a. mengusulkan program kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di masing – masing Desa / Kelurahan melalui APBDes;
 - b. memfasilitasi pembinaan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan HIV dan AIDS di tingkat Desa / Kelurahan;
 - c. membentuk dan mengembangkan Warga Peduli AIDS atau PIKM;

- d. menyiapkan kader pemberdayaan masyarakat dan tokoh agama di Desa / Kelurahan untuk dilatih menjadi relawan yang berperan dalam pencegahan HIV dan AIDS;
 - e. mengukuhkan relawan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - f. menyediakan tempat atau ruang sebagai akses informasi HIV dan AIDS bagi masyarakat; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Camat tembusan Puskesmas setempat.
- (3) Pelaksanaan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan HIV dan AIDS melibatkan puskesmas diwilayahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat melibatkan lembaga pendidikan, lembaga swasta, lembaga keagamaan dan lembaga lain terkait yang ada di Desa / Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS dengan instansi terkait dan masyarakat;
 - b. melakukan Pemeriksaan IMS kepada kelompok berisiko melalui puskesmas setempat;
 - c. memfasilitasi layanan Konseling Tes dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di puskesmas dan Rumah Sakit di wilayah Kabupaten Tegal;
 - d. memfasilitasi upaya kuratif di puskesmas dan rumah sakit;
 - e. promosi kesehatan yang meliputi usaha promotif dan preventif dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;
 - f. melakukan pembinaan terhadap relawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c melalui puskesmas wilayah setempat;
 - g. pengadaan obat dan perbekalan kesehatan untuk penanggulangan HIV dan AIDS;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS; dan
- (2) Melaporkan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan KPAK.

Pasal 9

- (1) BPPKB mempunyai tugas :
- a. menyediakan kebutuhan kondom di Pos Pelayanan Terpadu sebagai alat kontrasepsi dan sebagai sarana untuk penyuluhan Pencegahan HIV dan AIDS di Desa / Kelurahan;
 - b. menyinergikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kesehatan reproduksi di tingkat Desa / Kelurahan dan sekolah;
 - c. membentuk pusat informasi dan konseling remaja di tingkat Desa / Kelurahan, sekolah, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, pondok pesantren, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain;
 - d. pembentukan pusat informasi dan konseling sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan keputusan kepala instansi yang menaungi; dan
 - e. menyediakan media sosialisasi kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV dan AIDS.
- (2) Melaporkan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan KPAK.

Pasal 10

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi dengan kecamatan, Desa / Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan di tingkat Desa / Kelurahan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
 - b. melakukan upaya pembinaan dan pemberdayaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat Desa / Kelurahan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi tentang hasil verifikasi dan pelaksanaan program dari masing – masing Desa / Kelurahan yang menjadi wilayahnya sesuai tugas kecamatan yang tertera di pasal 7 ayat 1 (e);
- (2) Melaporkan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan KPAK.

BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA Pasal 11

- (1) Sumber daya manusia dalam penanggulangan HIV dan AIDS meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan tentang Penanggulangan HIV - AIDS.
- (2) Sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Di daerah atau wilayah tidak terdapat tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tenaga kesehatan lain yang terlatih dapat menerima penugasan.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Puskesmas setempat setelah memperoleh pertimbangan dari organisasi profesi terkait.
- (5) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan menghilangkan stigma dan diskriminasi HIV dan AIDS di masyarakat.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 12

- (1) Setiap orang, tokoh masyarakat, pengurus lembaga kemasyarakatan, kader pemberdayaan masyarakat, tokoh agama dan lembaga keagamaan, serta ODHA harus berpartisipasi secara aktif untuk mencegah dan menanggulangi epidemi HIV/AIDS sesuai kemampuan dan peranya masing – masing, dengan cara:
 - a. mempromosikan perilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga;
 - c. mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap orang ODHA dan OHIDHA, serta terhadap komunitas populasi kunci;
 - d. mendorong warga masyarakat yang berpotensi melakukan perilaku beresiko tertular HIV untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan IMS dan KTS;
 - e. menyebarkan komunikasi, informasi dan edukasi tentang HIV dan AIDS secara benar kepada masyarakat;
 - f. mengidentifikasi potensi masalah yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS di lingkungan Desa / Kelurahan;

- g. mendorong dan memfasilitasi ODHA dan OHIDHA untuk mengakses layanan kesehatan yang menyediakan fasilitas Perawatan, Dukungan dan Pengobatan; dan
 - h. menjaga lingkungan kondusif bagi anggota masyarakat baik yang berpotensi terinfeksi maupun yang telah terinfeksi HIV agar dapat hidup harmonis dalam lingkungan masyarakat;
- (2) Perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menghindari perilaku seksual dan non seksual beresiko penularan HIV.
 - (3) Ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. setia pada pasangan; dan
 - b. saling asah, asih dan asuh dalam keluarga menuju hidup sehat, khususnya kesehatan reproduksi dan menghindari Napza.
 - (4) Mencegah stigma dan diskriminasi orang terinfeksi HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan :
 - a. memahami dengan benar dan lengkap mengenai cara penularan HIV dan pencegahannya;
 - b. memberdayakan ODHA sebagaimana anggota masyarakat lainnya; dan
 - c. mengajak semua anggota masyarakat untuk tidak mendiskriminasi ODHA baik dari segi pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan semua aspek kehidupan.

Pasal 13

Tokoh agama dan lembaga keagamaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) memiliki peran sebagai berikut:

- a. menyampaikan pesan penanggulangan HIV dan AIDS melalui ceramah agama di tempat-tempat ibadah dan forum-forum keagamaan kepada umatnya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar ajaran agama yang berakibat dapat terinfeksi HIV;
- b. melakukan kepada umatnya tentang pesan pencegahan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dan OHIDHA; dan
- c. menyampaikan pesan tolong menolong dan kasih sayang kepada umat untuk peduli dan berbagi guna meringankan beban sosial bagi ODHA dan OHIDHA serta kelompok-kelompok beresiko terinfeksi HIV.

Pasal 14

- (1) Warga peduli AIDS atau PIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan wadah peran serta masyarakat untuk melakukan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Warga Peduli AIDS atau PIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat Desa / Kelurahan, rukun warga, dan rukun tetangga.
- (3) Kegiatan Warga Peduli AIDS atau PIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan kegiatan kemasyarakatan di Desa / Kelurahan.

Pasal 15

- (1) ODHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berperan serta dalam penanggulangan HIV dan AIDS dengan Cara.
 - a. menjaga kesehatan pribadi;
 - b. melakukan upaya pencegahan penularan HIV kepada orang lain;

- c. memberitahu status HIV kepada keluarga atau orang yang dipercaya, pasangan seksual dan petugas kesehatan untuk kepentingan medis;
 - d. mematuhi anjuran pengobatan; dan
 - e. berperan serta dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS bersama Pemerintah Daerah dan anggota masyarakat lainnya.
- (2) Peran ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. setia kepada pasangan dan tidak melakukan hubungan seks bergonta ganti pasangan;
 - b. kewajiban menggunakan kondom dengan benar dan konsisten setiap melakukan hubungan seks;
 - c. menggunakan alat suntik steril sekali pakai;
 - d. keikutsertaan secara aktif pada layanan pencegahan penularan dari ibu ke anak bagi ibu hamil yang terinfeksi HIV; dan
 - e. tidak menjadi donor darah, produk darah atau organ serta jaringan tubuh lainnya.

Pasal 16

- (1) Setiap pemilik atau pengelola tempat usaha yang berpotensi terjadi penularan HIV wajib:
- a. melakukan program Penanggulangan HIV dan AIDS;
 - b. program Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh perusahaan dan tempat usaha dengan mengacu pada kebijakan dan strategi Penanggulangan HIV dan AIDS yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. kooperatif dan mendukung semua kegiatan dalam upaya pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;
 - d. melakukan pemeriksaan kesehatan IMS, KTS dan lainnya secara berkala terhadap pekerjanya serta melindungi kerahasiaan identitas pekerjanya yang terinfeksi IMS, HIV dan AIDS; dan
 - e. melakukan pengawasan terhadap pekerjanya yang terinfeksi IMS sampai dengan berakhirnya masa pengobatan.
- (2) Setiap penanggung jawab perusahaan dilarang memberhentikan pekerjanya dengan alasan terinfeksi HIV dan AIDS, kecuali terdapat alasan lain yang berkaitan dengan masalah kedisiplinan, kelalaian dan lainnya yang diatur oleh perusahaan bagi seluruh karyawan tanpa adanya diskriminasi serta karena alasan untuk jenis pekerjaan tertentu dengan syarat khusus bagi karyawannya.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 17

- (1) Upaya penanggulangan HIV dan AIDS dapat diselenggarakan melalui kerjasama dua atau lebih pihak berupa kegiatan khusus Penanggulangan HIV dan AIDS atau terintegrasi dengan kegiatan lain;
- (2) Kemitraan aktif dalam penanggulangan HIV dan AIDS terjalin antara instansi / lembaga pemerintah dengan lembaga swasta yang terdiri dari Lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi bidang kesehatan, komunitas populasi kunci, dan dunia usaha;
- (3) Mitra Pembangunan Internasional (*Internasional Development Patners*) dapat berkontribusi dalam pencegahan serta penanggulangan HIV dan AIDS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- (4) Kerjasama dan kemitraan khusus Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin dan dikoordinasikan oleh KPAK.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS pada Desa / Kelurahan dilakukan oleh SKPD terkait dengan berkoordinasi dengan KPAK;
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 19

- (1) Pembinaan terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pembinaan terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Di kecamatan dilakukan oleh KPAK, dan masalah teknis dilakukan oleh SKPD terkait; dan
 - b. Di Desa atau kelurahan dilakukan oleh Camat, dan masalah teknis dilakukan oleh Puskesmas dan Instansi Sektor Kecamatan.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 20

- (1) Pelaporan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa / Kelurahan, Kecamatan, sampai Kabupaten yang secara keseluruhan dikoordinasikan oleh KPAK untuk dilampirkan sebagai laporan Bupati kepada Gubernur selaku Ketua KPA Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara berkala sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (Enam) bulan dan / atau sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 21

- (1) Belanja program dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari APBN, APBD, APBDes dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Belanja program dan kegiatan yang bersumber dari APBD dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan Penanggulangan HIV dan AIDS, Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.


- (3) Belanja program dan kegiatan yang bersumber dari APBDes dianggarkan pada Pemerintahan Desa yang terkait dengan Penanggulangan HIV dan AIDS, Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (4) Untuk menunjang kegiatan operasional KPAK dialokasikan pada program kegiatan SKPD dan/ atau dapat menerima hibah dari Pemerintah Daerah.
- (5) Besarnya dana operasional yang berasal dari dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada rencana pembiayaan kegiatan sekertariat KPAK yang diusulkan oleh Ketua KPAK, sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 5 April 2016


BUPATI TEGAL,
ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 5 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


HARON BAGAS PRAKOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL 2016 NOMOR 20